

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PASIR**

NOMOR : 11

TAHUN 2000

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR
NOMOR 10 TAHUN 2000**

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASIR

Menimbang :

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Pemerintah Desa agar mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan diperlukan pengelolaan Keuangan Desa yang terencana, tertib dan teratur ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dan sesuai dengan pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu mengatur kembali Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasir.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-undang ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pengimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3364) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Daerah Kabupaten mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KABUPATEN PASIR

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan adalah Pemerintah Republik Indonesia ;
2. Pemerintah Daerah Propinsi adalah Pemerintahan Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasir ;
4. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Kalimantan Timur ;
5. Bupati dalah Bupati Pasir;
6. Camat adalah Kepada Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Pasir;
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa ;
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
9. Badan Perwakilan Desa atau yang selanjutnya disebut B P D adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi

adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

10. Peraturan Desa adalah semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Badan Perwakilan Desa.
11. Kekayaan Desa adalah segala asset Desa yang telah bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah rencana operasional tahunan daripada program umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama

Bentuk dan Susunan Anggaran Desa

Pasal 2

- (1) Anggaran Desa terdiri dari bagian Pendapatan dan bagian pengeluaran ;
- (2) Bagian Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Desa, sumbangan dan pendapatan Desa lainnya yang sah ;
- (3) Bagian pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

Bentuk dan Susunan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam lampiran 1.

Bagian Kedua
Penetapan Anggaran Desa

Pasal 4

Setiap menjelang akhir tahun anggaran baru, Bupati memberikan pedoman penyusunan Anggaran Desa.

Pasal 5

- (1) Anggaran Desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa ;
- (2) Peraturan Desa tentang Anggaran Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan B P D.

Bagian Ketiga
Pengesahan Anggaran Desa

Pasal 6

- (1) Peraturan Desa mengenai Anggaran Desa ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten ;
- (2) Anggaran Desa sah apabila mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa dan ditanda-tangani oleh Kepala Desa serta diundangkan melalui lembaran Desa oleh Sekretaris Desa ;
- (3) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak perlu disahkan oleh Bupati.

Pasal 7

Tahun Anggaran Desa berlaku menyesuaikan tahun anggaran APBD Kabupaten.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Desa

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa mengenai Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini baru dapat dilaksanakan setelah diundangkan dalam Lembaran Desa ;
- (2) Pengelolaan Anggaran Desa meliputi penyusunan Anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, pembahasan dan perhitungan anggaran ;
- (3) Dalam rangka Pengelolaan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), pasal ini Bupati menyusun panduan/manual keuangan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana pasal 8 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa ;
- (2) Bendaharawan Desa dimaksud ayat (1) pasal ini diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari B P D.

Bagian Kelima
Perubahan Anggaran Desa

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perubahan Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan perubahan Anggaran Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa ;
- (2) Perubahan Anggaran Desa dimaksud ayat (1) pasal ini disusun dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir ;
- (3) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan segera setelah disetujui B P D.

Pasal 11

Perubahan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini, baik bentuk dan materinya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Perhitungan dan Pertanggungjawaban Anggaran Desa

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran Desa, Kepala Desa wajib menetapkan dalam Peraturan Desa mengenai perhitungan Anggaran Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini segera disampaikan kepada Bupati dengan Camat.

Pasal 13

Bentuk dan susunan peraturan desa tentang perhitungan anggaran Desa sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 14

- (1) Pendapatan Desa terdiri atas 6 (enam) Pos dengan kode Anggaran sebagai berikut :

- 1.1 Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun lalu ;
 - 1.2 Pendapatan Asli Desa ;
 - 1.3 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten ;
 - 1.4 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
 - 1.5 Sumbangan dari pihak ketiga dan
 - 1.6 Pinjaman Desa ;
 - 1.7 Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (2) Setiap Pos terdiri dari ayat-ayat sebagaimana contoh pada lampiran II.1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun lalu sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Pos 1.1 adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu dan menjadi pendapatan tahun berikutnya ;
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Peraturan Daerah ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Belanja Desa

Pasal 16

- (1) a. Bagian belanja Rutin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri dari 7 (tujuh) Pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
- 2R. 1 Belanja Pegawai ;
 - 2R. 2 Belanja Barang ;
 - 2R. 3 Belanja Pemeliharaan ;
 - 2R. 4 Belanja Perjalanan Dinas ;
 - 2R. 5 Biaya Operasional Badan Perwakilan Desa ;

2R. 6 Belanja Lain-lain ;

2R. 7 Pengeluaran tidak tersangka.

b. Bagian Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan

c. Daerah ini terdiri atas 6 (enam) Pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

2P. 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah ;

2P. 2 Pembangunan Prasarana Produksi ;

2P. 3 Pembangunan Prasarana Perhubungan ;

2P. 4 Pembangunan Prasarana Pemasaran ;

2P. 5 Pembangunan Prasarana Sosial ;

2P. 6 Pembangunan Lain-lain ;

(2) Pos-pos bagian Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan dirinci sebagaimana contoh lampiran II.2 dan contoh lampiran II.3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

(1) Apabila pengeluaran yang tidak tersedia dana atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Desa tidak dapat dibebankan pada Anggaran Desa ;

(2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain daripada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa.

Pasal 18

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Dalam rangka memperkuat dan memberdayakan B P D dalam penyelenggaraan Pemerinta Desa, sesuai kemampuan keuangan Desa dapat disediakan Anggaran Khusus yang dikelola langsung oleh Sekretariat B P D.

BAB IV
PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 20

- (1) Sekretariat Desa tiap tahun anggaran mempergunakan buku Administrasi Keuangan Desa menurut Pedoman yang ditetapkan oleh Bupati ;
- (2) Buku Administrasi Keuangan Desa terdiri dari Buku Anggaran Desa, Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu ;
- (3) Setiap Pendapatan dan Belanja Keuangan Desa dicatat didalam Buku Administrasi Keuangan Desa berdasarkan bukti yang sah ;
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa dimaksud ayat (3) pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

BAB V
PENGAWASAN KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Agar supaya pengelolaan Anggaran Desa dapat berjalan secara tertib dan lancar, Bupati dapat membentuk Tim Pembina Anggaran Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Pembinaan Anggaran Desa dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Bupati dapat melimpahkan kepada Camat dengan membentuk Tim Vertisifikasi tingkat Kecamatan ;
- (3) Tim Vertisifikasi dimaksud ayat (2) pasal ini bertugas memfasilitasi dalam penyusunan dan pertanggung jawaban Anggaran Desa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini maka seluruh ketentuan peraturan yang ada yang mengatur mengenai anggaran Desa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Ketentuan Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini agar diadakan penyesuaian selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasir.

Disahkan di Tanah Grogot
pada tanggal 31 Juli 2000

BUPATI PASIR

Ttd

Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 8 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASIR,

Ttd

Drs. H. NORMAD EDHY

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASIR
TAHUN 2000 NOMOR 11**

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR
NOMOR 10 TAHUN 2000**

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa penyusunan PERDA ini berpedoman kepada PERMENDAGRI Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 56 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah ini bertujuan mengatur tertib administrasi pengelolaan keuangan Desa, serta sebagai upaya merealisasikan rencana kegiatan operasional tahunan daripada program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dalam bentuk angka-angka rupiah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 dan 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlebih dahulu oleh Pemerintah Desa dilaksanakan rapat Desa dengan masyarakat sesuai kondisi setempat dan dihadiri oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- Pasal 4 dan 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 ayat (1) Pos 1.1 dan 1.2 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 ayat (1) Pos 1.3 : Sumbangan dan bantuan Pemerintah dimaksud dalam sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah Republik

Indonesia.

Pasal 13 ayat (1) Pos 1.4, 1.5 dan 1.6 : Cukup Jelas.

Pasal 14 ayat (1) s.d (6) : Cukup Jelas.

Pasal 14 ayat (6) : Sumbangan dan bantuan Instansi lain dimaksud adalah sumbangan dan bantuan yang berasal dari Instansi Pemerintah.

Pasal 15 s.d 22 : Cukup Jelas.

LAMPIRAN I.1

PERATURAN DESA
NOMOR
TANGGAL

PENDAPATAN

KODE ANGGARAN	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
1.1	Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu		
1.2	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa		
1.21	Tanah Kas Desa		
1.22	Pasar / Kios Desa		
1.23	Pemandian Umum		
1.24	Obyek Rekreasi		
1.25	Bangunan Milik Desa		
1.26	Kekayaan Desa Lainnya		
1.27	Swadaya dan Partisipasi Rakyat		
1.28	Gotong royong Masyarakat		
1.29	Pungutan Desa yang terdiri atas :		
1.29.1	Pungutan		
1.29.2	Pungutan		
1.210	Hasil Usaha Desa terdiri atas :		
1.210.1	lumbung Desa		
1.210.2	Pabrik Bata		
1.210.3	dst Cadangan		
1.3	Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat		
1.3.1	Tunjangan Penghasilan		
1.3.2	Bantuan Pembangunan Desa		
1.3.3	Hasil Lomba Desa Tingkat Nasional		

1.3.4		
1.4	Pos Pemberian dari PEMDA Kabupaten		
1.4.1	Penyisihan Penerimaan PDRD Kabupaten		
1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB Kabupaten		
1.4.3	Sumbangan dan Bantuan Lainnya		
1.5	Pos Pemberian dari PEMDA Propinsi		
1.5.1	Penyisihan Penerimaan PDRD Propinsi		
1.5.2	Penyisihan Penerimaan PBB bagian Propinsi		
1.5.3	Sumbangan dan Bantuan Lainnya		
1.6	Pos Lain-lain		
1.6.1		
1.6.2		
	JUMLAH PENERIMAAN		

KEPALA DESA

Ttd.

()

LAMPIRAN I.2

PERATURAN DESA
NOMOR
TANGGAL

BELANJA RUTIN

KODE ANGGARAN	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
2.R.1	Pos Belanja Pegawai		
2.R.1.1	Pos Penghasilan Kepala Desa		
2.R.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa		
2.R.1.3	Penghasilan Kepala Urusan		
2.R.1.4	Penghasilan Kepala Dusun		
2.R.1.5	Honor		
2.R.1.6	Honor		
2.R.1.7		
2.R.2	Pos Belanja Barang		
2.R.2.1	Pembayaran A T K		
2.R.2.2	Peralatan Kantor		
2.R.2.3	Perlengkapan Kantor		
2.R.2.4		
2.R.3	Pos Biaya Pemeliharaan		
2.R.3.1	Pengecatan Gedung Kantor		
2.R.3.2	Pemeliharaan Kendaraan Milik Kantor		
2.R.3.3		
2.R.4	Pos Biaya Perjalanan		
2.R.4.1	Perjalanan Dinas Ke		

2.R.4.2		
2.R.4.3		
2.R.5	Pos Belanja Lain-lain		
2.R.5.1		
2.R.5.2		
2.R.5.3		
2.R.6	Pos Pengeluaran tidak terangka		
	JUMLAH PENGELUARAN RUTIN		

KEPALA DESA

Ttd.

()

LAMPIRAN I.3

PERATURAN DESA
NOMOR
TANGGAL

PENGELUARAN PEMBANGUNAN

KODE ANGGARAN	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
2.P.1	Pos Prasarana Pemerintahan Desa		
2.P.1.1	Gedung Kantor		
2.P.1.2	Aula		
2.P.1.3		
2.P.1.4		
2.P.2	Pos Prasaran Produksi		
2.P.2.1	Pembuatan Dam		
2.P.2.2	Pembuatan Saluran Air		
2.P.2.3		
2.P.3	Pos Prasarana Perhubungan		
2.P.3.1	Pembangunan Jalan		
2.P.3.2		
2.P.4	Pos Prasarana Pemasaran		
2.P.4.1	Pembangunan Pasar di		
2.P.4.2	Pembangunan Kios di		
2.P.4.3		
2.P.5	Pos Prasarana Sosial		
2.P.5.1	Pembangunan Mesjid di		

2.P.5.2	Pembangunan Gereja di		
2.P.5.3		
2.P.6	Pembangunan Lain-lain		
2.P.6.1		
2.P.6.2		
2.P.6.3		
2.P.7	Pos Pengeluaran tidak tersangka		
	JUMLAH PENGELUARAN RUTIN		

KEPALA DESA

Ttd.

()

PERATURAN DESA
KABUPATEN PASIR
NOMOR TAHUN

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN /

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa sesuai perkembangan pelaksanaan anggaran desa Tahun Anggaran / dipandang perlu mengadakan perubahan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Daerah kabupaten Pasir Nomor Tahun tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor Tahun Tentang
4. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran /

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal

DENGAN PERMUFAKATAN / PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KABUPATEN PASIR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN /

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Anggaran / semula
Rp. diperkirakan bertambah / berkurang sebesar Rp.
sehingga menjadi Rp.
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan penerimaan dimaksud ayat
(1) diatas adalah sebagaimana lampiran II.1 Peraturan Daerah
ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran /
semula Rp. diperkirakan berkurang / bertambah sebesar
Rp. hingga menjadi Rp.
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp.
Bertambah / berkurang Rp.
Belanja Rutin setelah perubahan Rp.
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp.
Bertambah / berkurang Rp.
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp.
- (2) Rincian penambahan / pengurangan pengeluaran dimaksud ayat
(1) diatas sebagaimana lampiran II.2 dan II.3 Peraturan Daerah
ini, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran . .
. / setelah perubahan menjadi Rp.

Peraturan Desa ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat
yang berwenang.

Disahkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA

Ttd.

()

Disahkan di
Pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

Ttd.

()

LAMPIRAN II.1

PERATURAN DESA
NOMOR
TANGGAL

PENDAPATAN

Kode Angg.	U R A I A N	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / Berkurang	KET.
1.1	Pos Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu				
1.2	Pos Penerimaan Penduduk Asli Desa				
1.21	Tanah Kas Desa				
1.22	Pasar / Kios Desa				
1.23	Pemandian Umum				
1.24	Obyek Rekreasi				
1.25	Bangunan Mulik Desa				
1.26	Kekayaan Desa Lainnya				
1.27	Swadaya dan Partisipasi Rakyat				
1.28	Gotong Royong Masyarakat				
1.29	Pungutan Desa terdiri atas :				
1.29.1	Pungutan				
1.29.2	Pungutan				
1210	Hasil Usaha Desa terdiri atas :				
1.210.1	Lumbung Desa				
1.210.2	Pabrik Bata				
1.210.3	dst Cadangan				
1.3	Pos Pemberian dari Pem. Pusat				
1.3.1	Tunjangan Penghasilan				

1.3.2	Bantuan Pembangunan Desa				
1.3.3	Hasil Lomba Desa Tingkat Nasional				
1.3.4				
1.4	Pos Pemberian dari Pemerintah Propinsi				
1.4.1	Penyisihan Penerimaan PDRD Pem. Prop.				
1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bag. Pem. Prop.				
1.4.3	Sumbangan dan Bantuan Lainnya				
1.5	Pos Pemberian dari PEMKAB				
1.5.1	Penyisihan Penerimaan PDRD PEMKAB				
1.5.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bag. PEMKAB				
1.5.3	Sumbangan dan Bantuan Lainnya				
1.6	Pos Lain-lain				
1.6.1				
1.6.2				
	JUMLAH PENERIMAAN				

KEPALA DESA

Ttd.

()

LAMPIRAN II.2

PERATURAN DESA
NOMOR
TANGGAL

PENGELUARAN RUTIN

Kode Angg.	U R A I A N	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / Berkurang	KET.
2.R.1	Pos Belanja Pegawai				
2.R.1.1	Penghasilan Kepala Desa				
2.R.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa				
2.R.1.3	Penghasilan Kepala Urusan				
2.R.1.4	Penghasilan Kepala Dusun				
2.R.1.5	Honor				
2.R.1.6	Honor				
2.R.1.7				
2.R.2	Swadaya dan Partisipasi Rakyat				
2.R.2.1	Pos Belanja Barang				
2.R.2.2	Pembayaran A T K				
2.R.2.3	Perlengkapan Kantor				
2.R.2.4				
2.R.3	Pos Biaya pemeliharaan				
2.R.3.1	Pengecatan Gedung Kantor				
2.R.3.2				
2.R.4	Pos Biaya Perjalanan				
2.R.4.1	Perjalanan Dinas Ke				

2.R.4.2				
2.R.4.3				
2.R.5	Pos Belanja Lain-lain				
2.R.5.1				
2.R.5.2				
2.R.5.3				
2.R.6	Pos Pengeluaran tida tersangka				
	JUMLAH PENERIMAAN				

KEPALA DESA

Ttd.

()

LAMPIRAN II.3

PERATURAN DESA
NOMOR
TANGGAL

PENGELUARAN PEMBANGUNAN

Kode Angg.	U R A I A N	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / Berkurang	KET.
2.P.1	Pos Prasarana Pemerintah Desa				
2.P.1.1	Gedung Kantor				
2.P.1.2	Aula				
2.P.1.3				
2.P.1.4				
2.P.2	Pos Prasarana Produksi				
2.P.2.1	Pembukaan Dam				
2.P.2.2	Pembuatan Saluran Air				
2.P.2.3				
2.P.3	Pos Prasarana Perhubungan				
2.P.3.1	Pembangunan Jalan				
2.P.3.2				
2.P.4	Pos Prasarana Pemasaran				
2.P.4.1	Pembangunan Pasar di				
2.P.4.2	Pembangunan Kios Desa . .				
2.P.4.3				
2.P.5					

2.P.5.1	Pos Prasarana Sosial				
2.P.5.2	Pembangunan Mesjid di				
2.P.5.3	Pembangunan Gereja di				
				
2.P.6					
2.P.6.1	Pembangunan Lain-lain				
2.P.6.2				
2.P.6.3				
				
2.P.7					
	Pos Pengeluaran tida tersangka				
	JUMLAH PENERIMAAN				

KEPALA DESA

Ttd.

()

LAMPIRAN III

PERATURAN DESA

KABUPATEN PASIR

NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN..... /.....**

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran/ perlu menetapkan perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor Tahun tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor Tahun tentang
4. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran/.....

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal . . .

**DENGAN PERMUFAKATAN / PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KABUPATEN PASIR TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN /

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran /

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Pendapatan Anggaran Desa Tahun Anggaran / adalah sebesar Rp.

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Anggaran Desa Tahun Anggaran / adalah sebesar Rp.....

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Desa Tahun Anggaran / adalah sebesar Rp.

Pasal 5

Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Desa Tahun Anggaran / adalah sebesar Rp.....

Pasal 6

Uraian dari Pendapatan Belanja dan kegiatan-kegiatan sebagaimana contoh lampiran II.1, II.2, dan II.3 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Disahkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

Ttd.

()

Disahkan di

Pada tanggal

SEKRETARIS DESA ,

Ttd.

()

LAMPIRAN III.1

PERATURAN DESA
NOMOR
TANGGAL

PENGELUARAN PEMBANGUNAN

Kode Angg.	U R A I A N	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / Berkurang	KET.
1.1	Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu				
1.2	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa				
1.21				
1.22				
1.3	Pos Pemberian Penerimaan Pusat				
1.31				
1.32				
1.4	Pos Pemberian Pemerintah Propinsi				
1.41				
1.42				
1.5	Pos Pemberian Pemerintah Kab.				
1.51				
1.52				

1.6	Pos Lain-lain Pendapatan				
1.61				
1.62				
	JUMLAH PENERIMAAN				

KEPALA DESA

Ttd.

()

LAMPIRAN III.2

PERATURAN DESA
NOMOR
TANGGAL

BELANJA RUTIN

Kode Angg.	U R A I A N	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / Berkurang	KET.
2.R1	Pos Belanja Pegawai				
2.R1.1				
2.R1.2				
2.R.2	Pos Belanja Barang				
2.R.2.1				
2.R.2.2				
2.R.3	Pos Biaya Pemeliharaan				
2.R.3.1				
2.R.3.2				
2.R.4	Pos Biaya Perjalanan				
2.R.4.1				
2.R.4.2				
2.R.5	Biaya Operasional Badan Perwakilan Desa				
2.R.6	Pos Belanja Lain-lain				

2.R.6.1				
2.R.6.2				
2.R.7	Pos Pengeluaran tidak tersangka				
	JUMLAH PENERIMAAN				

KEPALA DESA

Ttd.

()

LAMPIRAN III.2

PERATURAN DESA
NOMOR
TANGGAL

BELANJA RUTIN

Kode Angg.	U R A I A N	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / Berkurang	KET.
2.P	Pos Prasarana Pemerintah Desa				
2.P.1.1				
2.P.1.2				
2.P.2	Pos Prasarana Produksi				
2.P.2.1				
2.P.2.2				
2.P.3	Pos Prasarana Perhubungan				
2.P.3.1				
2.P.3.2				
2.P.4	Pos Prasarana Pemasaran				
2.P.4.1				
2.P.4.2				
2.P.5	Pos Prasarana Sosial				
2.P.5.1				
2.P.5.2				
2.P.6	Pos Pembangunan Lain-lain				

2.R.6.1				
2.R.6.2				
2.R.7	Pos Pengeluaran tidak tersangka				
	JUMLAH PENERIMAAN				

KEPALA DESA

Ttd.

()

LAMPIRAN I

PERATURAN DESA
KABUPATEN PASIR
NOMOR TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN /

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberdayaan Pemerintah Desa dan Masyarakat, sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor Tahun Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran /

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal

**DENGAN PERMUFAKATAN / PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KABUPATEN PASIR
TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN /

Pasal 1

- (1) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Desa adalah sebagaimana dalam lampiran I.1 ;
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran pendapatan Rutin adalah sebagaimana dalam Lampiran I.2 ;
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Pembangunan adalah sebagaimana Lampiran I.3.

Pasal 2

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April

Disahkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA

Ttd.

()

Disahkan di
Pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

Ttd.

()